



PERAN ORGANISASI PENGUSAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA INDUSTRI MANUFAKTUR

Alden Nelson, Wikandriya Pradinang, Joan Goh, Jane Eveline S, Kelly

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran organisasi pengusaha terhadap sarana hubungan industrial. Adapun metode penelitian sekunder dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan organisasi pengusaha memiliki tujuan berupa membagikan harga, membagikan data akuntansi biaya, protes secara Bersama, penjualan antar anggota, menentukan standardisasi produk, membagikan informasi kredit, melakukan riset bersama dan penetapan biaya akomodasi. Simpulan dari penelitian ini Hubungan industrial merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Organisasi Pengusaha merupakan salah satu sarana Hubungan industrial yang mempunyai fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, serta memberikan kesejahteraan pekerja. Salah satu organisasi pengusaha di Indonesia adalah APINDO.

Kata Kunci: Organisasi Pengusaha, Hubungan Industrial, Industri Manufaktur.

PENDAHULUAN

Sarana hubungan industrial di Indonesia belum berjalan dengan baik di tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya demo yang diselenggarakan oleh para pekerja dan dikoordinir oleh sejumlah Serikat Pekerja atau Serikat Pekerja di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Dalam unjuk rasa yang mereka lakukan, tuntutan buruh, khususnya UU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, menjadi isu utama yang diangkat buruh. Namun, menurut mereka, ada sembilan kekhawatiran, mulai dari upah murah hingga kemudahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia (Bazarah, 2019). Hal ini bisa berdampak buruk bagi pekerja itu sendiri, bahkan bisa menyebabkan perusahaan gulung tikar dan investor asing hengkang dari Indonesia.

*Correspondence Address : 2041378.wikandriya@uib.edu
DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.1951-1956
© 2023UM-Tapsel Press

Organisasi pengusaha sangat prihatin dengan situasi usaha padat karya yang berkontribusi terhadap upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa bisnis ini tidak dapat membayar lebih banyak kepada karyawannya, mereka tetap diharuskan untuk mematuhi pedoman yang sama untuk menetapkan upah minimum (Dwi Atmoko, 2020). Mirip dengan bisnis UKM, yang saat ini menguasai lebih dari 99% bisnis Indonesia. Karena produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja negara lain lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia, pemerintah dan organisasi internasional seperti ILO dan Bank Dunia harus lebih memperhatikan dan membantu masalah produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Menurut Anggraini (2023) pekerja masih membutuhkan banyak pelatihan sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dan meningkatkan produktivitas kerja. Tenaga kerja di Indonesia harus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya.

Meskipun praktek outsourcing di bidang ketenagakerjaan sudah lumrah di luar negeri dengan tujuan efisiensi dan daya saing, namun pemerintah tidak selalu melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Thedjakusuma & Tobing, 2020). Selain itu, sistem outsourcing sangat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan tenaga kerja di bidang-bidang yang tidak terkait langsung dengan usaha. Di zaman sekarang ini, banyak penyedia jasa outsourcing melakukan penipuan yang merugikan tenaga kerja mereka dengan mengambil komisi yang cukup besar dari tenaga kerja yang bersangkutan. Akibatnya, langkah pengawasan terhadap penyedia jasa outsourcing harus dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan salah satu misinya, yaitu

mewujudkan ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang serasi, dinamis, dan berkeadilan serta meningkatkan daya juang dan daya saing dunia usaha atau pengusaha Indonesia, maka organisasi-organisasi pengusaha di Indonesia sangat memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan industrial (Utomo & Lubis, 2019).

Mencermati kondisi perkembangan hubungan akibat demo pekerja. Organisasi pengusaha berharap agar semua pihak menyadari pentingnya fasilitas hubungan industrial sehingga dapat bekerja secara efektif dan menghormati semua keputusan yang telah industrial di Indonesia yang sangat meresahkan dan mengakibatkan kerugian bagi banyak pelaku usaha disepakati bersama (Sherly et al., 2021). Hal ini akan memungkinkan semua pihak bekerja dengan tenang dan berupaya memulihkan keharmonisan hubungan industrial Indonesia.

Menurut Utama (2021) organisasi pengusaha merupakan tempat bersatunya pengusaha di Indonesia yang legalitasnya diakui oleh pemerintah serta memiliki kesamaan aspirasi, tujuan dan ciri - ciri tertentu. Pengusaha memiliki hak serta kebebasan dalam menciptakan dan bergabung dalam asosiasi pengusaha. Menurut Anwar (2019) organisasi pengusaha merupakan sebuah institusi yang dibentuk untuk meningkatkan kepentingan dari pengusaha. Seperti halnya pekerja yang membentuk serikat pekerja, pengusaha juga dapat berperan sebagai wadah bagi organisasi pengusaha.

Organisasi pengusaha dibentuk untuk memberikan wadah komunikasi dan tukar pikiran untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul di bidang perindustrian dan hubungan industrial (Agus, 2019). Asosiasi Pengusaha Indonesia atau biasa disebut APINDO adalah organisasi pengusaha

Indonesia yang independen dan nonpartisan yang bergerak di bidang bisnis. APINDO sendiri didirikan pada tanggal 31 Januari 1952 dengan nama Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (Fikriyah, 2020).

METODE PENELITIAN

Sumber data merupakan apa saja yang dapat menyediakan data tentang penelitian yang terkait, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) informasi tambahan adalah sumber informasi yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya melalui orang lain atau melalui catatan. Dalam ulasan ini, sumber informasi opsional adalah buku, distribusi pemerintah, jurnal, dan sumber lainnya.

Karena memperoleh data adalah tujuan dari penelitian, langkah terpenting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data terdapat banyak sumber dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi. Menurut Fikriyah (2020) observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri tertentu dibandingkan dengan metode lainnya. Selain manusia, objek alam lainnya juga bisa diamati. Peneliti dapat belajar tentang perilaku dan maknanya melalui kegiatan observasi. Persepsi dalam penelitian ini adalah dengan memperhatikan secara tidak langsung dengan memahami jurnal dan sumber yang ada.

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Ini termasuk mengatur data ke dalam kategori, mendeskripsikan data ke dalam unit, mensintesis data,

menyusun data menjadi pola, memilih data yang penting dan akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri (Arsalan & Putri, 2020). Ketika data dikumpulkan dan setelah dikumpulkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan, metode penelitian kualitatif digunakan. Untuk memastikan data jenuh, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga selesai. Terdapat langkah – langkah dalam metode analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi pengusaha sebagai organisasi yang dibentuk oleh para pelaku bisnis, khususnya yang bergerak di bidang yang jelas. Organisasi pengusaha dimulai sebagai sebuah kelompok komunitas dengan tujuan sebagai tempat untuk berbincang, berbagi pengalaman, dan saling membantu ketika ada masalah, terutama dalam dunia bisnis. Standardisasi merupakan kegiatan kelompok pengusaha yang paling penting karena menjamin keseragaman mutu dalam pelayanan dan produksi barang atau jasa bagi para anggotanya. Jika organisasi pengusaha mendiskusikan dan menyepakati harga, syarat pembayaran, biaya, upah, keuntungan, strategi bisnis, dan pembagian wilayah, pelanggan, atau produksi selama rapat, ini dapat merugikan persaingan.

Organisasi pengusaha telah melakukan praktek-praktek anti persaingan sebagai kartel apabila hal-hal tersebut di atas dilakukan. Di sisi lain, organisasi pengusaha harus terbuka dan tidak diskriminatif, tetapi juga harus memberikan peluang berkembangnya persaingan usaha yang sehat dengan pelaku usaha lain dalam organisasi tersebut, meskipun bermitra dalam organisasi tetapi tetap merupakan

pesaing. Berikut tujuan dibentuknya organisasi pengusaha oleh pelaku usaha:

A. Membagikan Harga

Disebutkan bahwa penyebarluasan informasi tentang harga jual dan beli antara lain adalah sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pentingnya informasi ini lebih besar untuk industri dengan banyak pesaing yang menawarkan produk yang relevan dan tersebar di berbagai wilayah. Namun, dalam struktur industry tindakan ini dapat dipandang sebagai sarana kolusi.

B. Membagikan Data Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah proses pengumpulan dan penyebaran informasi tentang biaya produksi suatu industri, yang mengacu pada kegiatan organisasi pengusaha yang berkaitan dengan harga. Tenaga kerja, material, promosi, pajak, pengemasan, dan asuransi adalah contoh dari biaya ini. Dalam kebanyakan kasus, para pelaku yang sedang mempersiapkan perusahaannya untuk memasuki pasar memerlukan informasi ini agar para pelaku pasar dapat mengukur tingkat efisiensi dan daya saing mereka.

C. Protes Secara Bersama

Padahal, organisasi pengusaha memiliki kemampuan untuk menyatukan anggotanya untuk mengambil tindakan kolektif berupa protes secara bersama yang wajib dipatuhi oleh semua anggota. Organisasi pengusaha dapat

memutuskan bahwa anggotanya hanya diperbolehkan untuk melakukan bisnis, atau mereka dapat memutuskan, mengontrol, menolak, atau menginstruksikan mengenai distribusi, serta waktu terbaik untuk melakukan bisnis. Selain itu, petunjuk ini dapat diaktifkan untuk melarang bisnis dengan pihak ketiga.

D. Penjualan Antar Anggota

Organisasi pengusaha juga dapat memainkan pekerjaan yang berhubungan dengan perdagangan yang dilakukan bersama oleh anggota mereka, untuk menghadapi persaingan dengan bisnis serupa dari pesaing pasar internasional. Organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai spesialis perdagangan untuk mereka.

E. Menentukan Standardisasi Produk

Standardisasi produk dalam suatu industri juga dapat dipengaruhi oleh organisasi pengusaha. Normalisasi ini diterapkan pada jenis, jenis, ukuran produk sehingga wajar jika ada opsi untuk mengurangi biaya yang muncul.

F. Membagikan Informasi Kredit

Sebagai masukan bagi pelaku usaha, organisasi pengusaha memberikan informasi kepada anggota tentang kondisi kredit. Juga telah ditunjukkan bahwa anggota organisasi pengusaha mendapat manfaat dari informasi mengenai kegiatan ini dalam hal mengelola posisi keuangan, menurunkan risiko

keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

G. Melakukan Riset Bersama Inovasi dan Riset bersama organisasi pengusaha untuk meningkatkan standardisasi produk, keamanan, dan efisiensi dalam industri mereka merupakan kegiatan lain yang bermanfaat.

H. Penetapan Biaya Akomodasi Organisasi pengusaha juga memiliki kerjasama lain terkait transportasi. Organisasi pengusaha telah menetapkan tarif baku untuk biaya pengangkutan dari perusahaan dan ke lokasi produksi. Harga yang dipublikasikan produsen serta biaya transportasi yang tidak berdasarkan tempat produksi ditunjukkan pada Basis Point. Agar anggota dapat menurunkan harga jual barangnya, hal ini bertujuan untuk memangkas biaya.

Meskipun kegiatan organisasi pengusaha dekat dengan tindakan anti-persaingan, mereka juga melayani industri dengan cara yang positif. Organisasi pengusaha yang didukung oleh kontribusi dari anggota perusahaan, seringkali bertindak sebagai sarana untuk meningkatkan citra publik industri secara keseluruhan atau sebagai suara terpadu untuk melobi masalah undang-undang yang diperkirakan akan berdampak pada industri. Organisasi pengusaha berfungsi sebagai platform untuk pendidikan publik tentang industri tertentu dan produk utamanya selain dua fungsi penting ini. Periklanan, pendidikan, pinjaman politik, lobi, dan penerbitan adalah semua bentuk hubungan masyarakat yang melibatkan organisasi pengusaha, tetapi

standardisasi kerja sama antar bisnis adalah fokus utamanya.

SIMPULAN

Hubungan industrial merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Organisasi Pengusaha merupakan salah satu sarana Hubungan industrial yang mempunyai fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Salah satu organisasi pengusaha di Indonesia adalah APINDO.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, D. (2019). Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Legalitas*, 4(13), 1-25.

Anggraini, E. S. (2023). Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(3), 349-361.

Anwar, M. (2019). Peran Serikat Pekerja Dalam Menetapkan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Upah Bagi Tenaga Kerja. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6(41), 712-746.

Arsalan, H., & Putri, D. S. (2020). Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal HAM*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>

Bazarah, J. (2019). Peran Manajer Dalam Mengelola Konflik Organisasi Pengusaha Telaah Terhadap Hukum Tenagakerjaan. *Legalitas*, 4(2), 90-103.

Dwi Atmoko. (2020). Efektivitas Peran Hubungan Industrial Pada Perusahaan Go Public Ditinjau Dari Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 203-214. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.387>

Fikriyah, K. (2020). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1-4.

Gabriella, L., & Atalim, S. (2019). ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN DISHARMONI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 121/PDT.SUS-PHI/2018/PN.BDG Juncto PUTUSAN MAHKAMAHi AGUNG NOMOR1942 K/PDT.SUS-PHI/2018). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6519>

Sherly, S. A. P., Mulya Karsona, A., & Inayatillah, R. (2021). Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 310-327. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307>

Theджakusuma, H. L., & Tobing, C. N. (2020). Analisis Sikap Independen dan Imparsial Hakim AD-HOC Dalam Menangani Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Law Pro Justitia*, 6(1), 73-85.

Utama, A. S. (2021). Penyuluhan Hukum Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 33-37. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/omsep/article/view/41>

Utomo, K. U., & Lubis, R. I. A. (2019). Analisis Komunikasi Bipartit Dalam Menjaga Harmonisasi Antara. *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)*, 137-147. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8324/3826>